

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa:

- Penerbitan Surat Teguran dilakukan pada Seksi Penagihan, dengan prosedur:

Seksi Penagihan meneliti Surat Ketetapan Pajak (SKP)/ Surat Tagihan Pajak (STP)/ Surat Tagihan Bea (STB) yang telah disetujui Kepala Seksi, diserahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui Sistem Informasi DJP kemudian Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan persetujuan penerbitan melalui Sistem Informasi DJP. Selanjutnya pelaksana melihat Sistem Informasi DJP dan memeriksa persetujuan penerbitan Surat Teguran dari dan mencetak Surat Teguran dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.

Selanjutnya Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf Surat Teguran dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan diteliti, kemudian Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Surat Teguran dan meneruskan

kepada Pelaksana untuk disampaikan kepada Wajib Pajak yang sebelumnya diteliti terlebih dahulu.

- Penerbitan Surat Paksa dilakukan pada Seksi Penagihan, dengan prosedur:

Berdasarkan data Surat Teguran, Jurusita Pajak meneliti dan mencetak Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan dan kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan yang telah diteliti dan diparaf oleh Kepala Seksi Penagihan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan pajak. Selanjutnya Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Paksa kemudian menyampaikannya kepada Jurusita Pajak.

Jurusita Pajak menerima Surat Paksa dan memberitahukan Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak. Jurusita Pajak membuat sekaligus menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan. Kemudian Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dan diserahkan kembali kepada Jurusita Pajak untuk ditatausahakan. Menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada Kartu Pengawasan dan diarsip.

2. Besar efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung pada tahun 2009 sampai 2012 adalah 5% dengan hasil tidak efektif.

3. Besar efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung pada tahun 2009 sampai 2012 adalah 2% dengan hasil tidak efektif.
4. Besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees pada tahun 2009 adalah sebesar 2,42%; pada tahun 2010 adalah sebesar 4,63%; pada tahun 2011 adalah sebesar 1,38%; dan pada tahun 2012 kontribusi pajak sebesar 1,40% dengan hasil kurang berkontribusi.
5. Besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees pada tahun 2009 adalah sebesar 0,48%; pada tahun 2010 adalah sebesar 1,26%; pada tahun 2011 adalah sebesar 0,42%; dan pada tahun 2012 kontribusi pajak sebesar 0,97% dengan hasil kurang berkontribusi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
 - a. Mengadakan sosialisasi dalam hal mengenai proses penagihan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku
 - b. Memberikan keringanan kepada Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya dengan cara mencicil.

- c. Mewajibkan Wajib Pajak untuk memberikan informasi bagi Wajib Pajak yang ingin pindah alamat.
- d. Memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa pengajuan keberatan bukan berarti dapat menunda pembayaran kewajiban perpajakan.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengambil topik yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak dapat menambahkan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan penagihan pajak dan pencairan tunggakan pajak seperti: lelang, sita, dan sebagainya dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta periode yang berbeda.